

## REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – GUBERNUR - BUPATI

2024

Kpt 997 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci 287/PL.02.1-BA/1501/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt No. 799 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Agustus 2024.

- Lamp. : 1 hlm.